

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH TIM PENGAWASAN
ORANG ASING (TIMPORA) DALAM MENANGANI
PELANGGARAN KEIMIGRASIAN WILAYAH KERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG
(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

TESIS



Oleh:

HARYONO SUSILO

NIM : 20302400571

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH TIM PENGAWASAN
ORANG ASING (TIMPORA) DALAM MENANGANI
PELANGGARAN KEIMIGRASIAN WILAYAH KERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG
(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية
HARYONO SUSILO

NIM : 20302400571

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH TIM PENGAWASAN ORANG
ASING (TIMPORA) DALAM MENANGANI PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS
I KHUSUS TPI SEMARANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : HARYONO SUSILO
NIM : 20302400571
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH TIM PENGAWASAN
ORANG ASING (TIMPORA) DALAM MENANGANI
PELANGGARAN KEIMIGRASIAN WILAYAH KERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG
(STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI
SEMARANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 01-2111-7801


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARYONO SUSILO
NIM : 20302400571

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH TIM PENGAWASAN ORANG
ASING (TIMPORA) DALAM MENANGANI PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan:



(HARYONO SUSILO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARYONO SUSILO
NIM	: 20302400571
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGAWASAN OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KEIMIGRASIAN WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(HARYONO SUSILO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang)

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Andi Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu

Hukum.

6. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan segenap staff pengajaran Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan Tesis ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti penulis bersyukur kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya Tesis ini dapat diselesaikan dan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.Amin

Semarang, November 2025

HARYONO SUSILO
20302400179

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum keimigrasian yang berperan menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam menangani pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala dan solusi penyelesaiannya berdasarkan prinsip efektivitas hukum dan sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana koordinasi lintas-instansi dan budaya hukum masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian di tingkat daerah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian hukum kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, meliputi hasil wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan laporan kegiatan TIMPORA. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian melalui pengawasan oleh TIMPORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berjalan cukup efektif, yang ditandai dengan meningkatnya koordinasi lintas-instansi, intensitas operasi lapangan, serta penerapan tindakan administratif keimigrasian seperti detensi, deportasi dan penangkalan. Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta sinkronisasi data antar instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan keberadaan orang asing juga masih rendah. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan tersebut menunjukkan bahwa unsur struktur, substansi, dan budaya hukum belum berjalan seimbang dalam sistem keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembaruan sistem digital keimigrasian, peningkatan kapasitas petugas, dan edukasi hukum masyarakat agar pengawasan orang asing dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan berkeadilan sesuai tujuan hukum nasional.

Kata kunci: Efektivitas Pengawasan, Keimigrasian, TIMPORA.

ABSTRACT

The supervision of foreign nationals in Indonesia is an essential part of the immigration law enforcement system that plays a vital role in maintaining state sovereignty, national security, and public order. This study aims to analyze the effectiveness of supervision by the Foreigners Supervision Team (TIMPORA) in handling immigration violations within the jurisdiction of the Class I Special Immigration Office TPI Semarang, as well as to identify the obstacles and possible solutions based on the principles of legal effectiveness and the national legal system. Furthermore, this research seeks to assess the extent to which inter-agency coordination and the legal culture of society influence the success of immigration supervision functions at the regional level.

This research employs a juridical-empirical approach using a qualitative descriptive legal research method. The approaches applied include the statutory approach and the conceptual approach. The type of data used is qualitative data, consisting of primary and secondary sources, including the results of interviews and secondary data such as legislation, literature, academic journals, and reports of TIMPORA's activities. Data were collected through literature study and in-depth interviews, while the data analysis was conducted using a descriptive-analytical method.

The findings indicate that immigration law enforcement through supervision by TIMPORA within the jurisdiction of the Class I Special Immigration Office TPI Semarang has been fairly effective, as evidenced by the improved inter-agency coordination, increased frequency of field operations, and the implementation of immigration administrative actions such as deportation, prevention, and detention. However, the effectiveness has not yet reached its optimal level due to several obstacles, including limited human resources and budget constraints, as well as lack of data synchronization between institutions. Moreover, the legal awareness of the community and business actors regarding the obligation to report the presence of foreign nationals remains relatively low. Based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, these obstacles reflect the imbalance among the elements of structure, substance, and legal culture within the immigration system. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, modernize the digital immigration system, improve the capacity of immigration officers, and enhance public legal education so that the supervision of foreign nationals can be implemented effectively, transparently, and fairly in accordance with the objectives of national law.

Keywords: *Effectiveness of Supervision, Immigration, TIMPORA.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Efektivitas Hukum.....	13
2. Teori Sistem Hukum	20
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Efektifitas	31
1. Pengertian Efektifitas.....	31
2. Efektifitas Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum Pengawasan	44
C. Tinjauan Umum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).....	51
1. Pengertian Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).....	51
2. Tujuan dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)	54
3. Struktur dan Mekanisme Pelaksanaan TIMPORA	56
D. Tinjauan Umum Keimigrasian.....	58
1. Pengertian Keimigrasian.....	58
2. Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Keimigrasian	61
3. Fungsi dan Kewenangan Keimigrasian	63
E. Tinjauan Umum Keimigrasian dalam Perspektif Islam.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.....	73
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.....	81
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dilihat dari letak geografis dan demografisnya Indonesia merupakan salah satu negara tempat perlintasan antar negara yang strategis. Adapun konsekuensi dari kemajuan era globalisasi meliputi adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi adalah kecenderungan meningkatnya hubungan antar bangsa secara global yang mendorong arus lalu lintas manusia antar negara, maka keterkaitan tersebut menimbulkan kompleksitas permasalahan mobilitas manusia antar negara. Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹

Posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur perdagangan internasional menjadikannya sebagai destinasi penting bagi warga negara asing untuk berbagai tujuan, seperti wisata, pendidikan, bisnis, dan investasi. Konsekuensinya, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing menjadi suatu kebutuhan yang bersifat esensial guna menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta tertib administrasi kependudukan.

¹ Bambang Hartono, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian, *Keadilan Progresif*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2012, hlm. 62-75

Peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, seperti perdagangan, industri, pariwisata dan sebagainya, menjadi perhatian negaranegara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara.

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 251, Allah menegaskan pentingnya peran otoritas dalam menjaga keamanan:

“Sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini”

Ayat ini menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum adalah instrumen untuk mencegah kerusakan dan kekacauan di muka bumi, termasuk dalam konteks keimigrasian.

Tingginya mobilitas orang asing membawa potensi keuntungan dan kerugian. Di satu sisi, kehadiran orang asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, alih teknologi, dan transfer ilmu pengetahuan.² Namun, di sisi lain, jika tidak diawasi secara ketat, aktivitas orang asing dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, serta berpotensi menyebabkan pelanggaran hukum.³ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang ketat, komprehensif, dan terkoordinasi. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan hubungan antar negara dan “dalam”

² Yulianti, M. (2021). Mobilitas Global dan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2), hlm. 115–128.

³ Hamid, A. (2019). Kontribusi WNA terhadap Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), hlm. 211–226.

negara. Arus informasi, modal dan manusia bergerak sangat cepat melintasi semua batasan wilayah negara. Tidak ada satu negara pun yang dapat melingkupi semua aspek ketatanegaraan dalam satu mekanisme dan sistem kontrol yang berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain.⁴

Regulasi terkait pengawasan orang asing di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin masuk, izin tinggal, serta kegiatan yang diperbolehkan selama berada di wilayah Indonesia.⁵ Pasal 66 hingga 69 dari undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 yang selanjutnya di ganti dengan Permen Imipas no 2 tahun 2025 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dibentuk sebagai wadah koordinasi antar instansi yang terdiri dari unsur imigrasi, kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi lain yang terkait dengan pergerakan dan aktivitas orang asing.⁶ TIMPORA dibentuk mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dengan tugas utama melakukan koordinasi, pertukaran informasi intelijen, serta pelaksanaan operasi gabungan pengawasan orang

⁴ Syahrial Loetan, Millenium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia, Artikel dalam *Jurnal Hukum Internasional Lembaga Kajian Hukum Internasional FH UI*, Volume 1 Nomor 1, Oktober, 2003, hlm. 61.

⁵ UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁶ *Ibid.*, Pasal 66–69.

asing.⁷

Struktur kelembagaan TIMPORA merupakan implementasi dari pendekatan *integrated border management*, sebuah konsep modern dalam pengawasan perbatasan yang mengedepankan sinergi antar instansi dan pemanfaatan teknologi informasi.⁸ Pendekatan ini telah diterapkan secara luas di negara-negara maju, seperti Australia, Kanada, dan Singapura, sebagai respons terhadap dinamika globalisasi dan meningkatnya kompleksitas migrasi internasional.⁹

Secara teoritis, pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari fungsi administratif negara yang bertujuan menjaga kepentingan nasional.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, negara hukum bukan hanya negara yang membentuk hukum, melainkan negara yang aktif menjamin tegaknya hukum demi keadilan dan kemanfaatan sosial.¹¹ Sejalan dengan itu, Islam juga menegaskan prinsip pencegahan bahaya (*sadd adz-dzari'ah*) sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (H.R. Ibnu Majah No. 2340).

Hadis ini menjadi landasan moral bahwa pengawasan terhadap aktivitas orang asing dilakukan untuk mencegah potensi bahaya dan kerugian sosial, bukan sekadar tindakan administratif semata.

⁷ Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang TIMPORA.

⁸ Simbolon, J. (2020). Implementasi Integrated Border Management. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 35–50.

⁹ Wijaya, E. (2020). AI dan Sistem Imigrasi Global. *Jurnal Inovasi Administrasi*, 4(1), 78–90.

¹⁰ Soehino. (2004). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

¹¹ Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Faktanya, dalam implementasi di lapangan masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan efektivitas pengawasan belum optimal. Di kota Semarang, yang merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Jawa Tengah, masih ditemukan sejumlah pelanggaran keimigrasian. Salah satu kasus aktual yang menonjol adalah Pada 17 Juli 2025, TIMPORA Kota Semarang bersama Polsek Semarang Utara menangkap Warga Negara Nigeria bernama Ikechukwu Ezengwa karena melanggar izin tinggal dan melakukan kegiatan tanpa izin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Pendetensian dan Deportasi, sesuai Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 jo. UU No. 63 Tahun 2024 dan Permen Imipas No. 2 Tahun 2025. Kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem skrining awal dan deteksi dini terhadap tujuan keberadaan orang asing.

Aktivitas ilegal ini baru terungkap setelah masyarakat melaporkan keberadaan mereka kepada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, yang kemudian melakukan operasi gabungan bersama TIMPORA dan menetapkan sanksi administratif berupa deportasi kepada WNA asal Nigeria tersebut.¹²

Sistem pengawasan yang semestinya bersifat preventif justru cenderung reaktif dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Mekanisme deteksi dini dan pertukaran data intelijen, yang menjadi pilar dari kerja TIMPORA, tampak belum dijalankan secara optimal.¹³ Keterbatasan sumber

¹² Lubis, M. (2020). Pengawasan Orang Asing dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 201–220.

¹³ Ditjen Imigrasi. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian*.

daya manusia, kurangnya pelatihan intensif lintas instansi, minimnya infrastruktur teknologi pemantauan, serta belum terbangunnya basis data terintegrasi menjadi tantangan utama dalam menjalankan pengawasan keimigrasian secara efektif.¹⁴

Jumlah orang asing di kota Semarang terus mengalami peningkatan, baik untuk kepentingan pendidikan, bisnis, maupun wisata. Kondisi ini memperbesar potensi pelanggaran keimigrasian, terutama ketika pengawasan tidak didukung oleh sistem teknologi yang memadai dan kecepatan pertukaran informasi antarinstansi. Modus-modus pelanggaran juga semakin kompleks, seperti penyalahgunaan visa pendidikan untuk bekerja, atau penggunaan visa wisata untuk berdagang.¹⁵ Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan jaringan ilegal yang merekrut dan mengarahkan orang asing ke sektor-sektor informal secara sistematis.¹⁶

Efektivitas pengawasan negara terhadap aktivitas orang asing tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi. Dalam literatur hukum administrasi publik, efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial.¹⁷ kota Semarang menunjukkan adanya partisipasi publik yang cukup aktif, terbukti dari adanya laporan warga dalam mengungkap pelanggaran keimigrasian. Namun, ketergantungan pada laporan warga bukanlah model

¹⁴ Yulianto, B. (2021). Efektivitas TIMPORA. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(1), 55–70.

¹⁵ Haryanto, T. (2019). Kolaborasi Instansi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 411–429.

¹⁶ Mahendra, D. (2021). Jaringan Ilegal TKA. *Jurnal Migrasi Internasional*, 6(2), 90–106.

¹⁷ Soekanto, S. (2015). *Faktor Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

ideal, sebab negara seharusnya memiliki sistem pengawasan yang dapat mendeteksi pelanggaran secara proaktif.

Permasalahan efektivitas pengawasan orang asing menjadi semakin urgen untuk dikaji secara akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja TIMPORA kota Semarang dalam menangani pelanggaran keimigrasian, menganalisis hambatan-hambatan struktural dan teknis yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan agar pengawasan terhadap orang asing dapat lebih preventif, terpadu, dan modern.

Dari uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan pengetahuan tentang Efektivitas pengawasan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam menangani pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

- b. Penelitian ini sebagai bahan kajian ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui Efektivitas pengawasan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam menangani pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Efektivitas pengawasan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam menangani pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang bagi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Efektivitas pengawasan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam menangani pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁸ Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.¹⁹ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah Tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas diukur dari sejauh mana penegakan hukum keimigrasian mencapai tujuannya, yaitu menjaga kedaulatan negara, ketertiban, dan keamanan nasional dari ancaman yang berasal dari aktivitas keimigrasian ilegal.²⁰

2. Pengawasan

Pengawasan adalah Serangkaian tindakan yang dalam konteks ini dilakukan oleh pejabat imigrasi atau instansi yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Ini mencakup kegiatan pengawasan, pencegahan,

¹⁸ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hlm, 15.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ RR Effendi, "Entitas Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dengan Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian," PT. Dewangga Energi Internasional, (2023).

penindakan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian.²¹

3. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian di Indonesia, sebagaimana diatur secara komprehensif dalam Permen Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Peraturan ini menegaskan peran TIMPORA sebagai wadah koordinasi lintas-instansi yang berfungsi memperkuat sistem pengawasan orang asing melalui integrasi informasi, sinergi kelembagaan, dan penindakan yang terstruktur.

Keberadaan TIMPORA menjadi krusial karena pengawasan terhadap orang asing tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Dalam pendekatan *integrated border management*, pengawasan migrasi harus dilakukan secara lintas sektoral dengan mengedepankan koordinasi, pertukaran informasi intelijen, dan pelaksanaan operasi bersama.²² Keberhasilan TIMPORA sangat ditentukan oleh komitmen antarinstansi, kejelasan pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang sistematis.²³

4. Pelanggaran Keimigrasian

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 97 ayat (1).

²² *Ibid.*

²³ Haryanto, T. (2019). Kolaborasi Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 411–429.

Pelanggaran keimigrasian adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum keimigrasian oleh warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam UU No. 6 Tahun 2011, dijelaskan bahwa setiap orang asing wajib memiliki izin masuk dan tinggal yang sah serta tidak boleh melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan.²⁴ Pelanggaran bisa berbentuk administratif, seperti overstay atau tinggal melebihi izin, dan juga pidana, seperti penggunaan dokumen palsu, pemalsuan identitas, atau kegiatan ilegal.

Beberapa bentuk pelanggaran yang sering ditemukan di daerah seperti Semarang antara lain penyalahgunaan visa (misalnya visa wisata untuk bekerja), kegiatan ekonomi tanpa izin, atau tinggal di wilayah Indonesia tanpa pelaporan diri kepada Kantor Imigrasi.

Pelanggaran keimigrasian sering kali melibatkan jaringan informal, seperti agen perekrutan tenaga kerja asing ilegal yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan administrasi keimigrasian.²⁵ Oleh karena itu, pelanggaran keimigrasian tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran individu semata, tetapi juga sebagai masalah struktural yang membutuhkan respons kolektif dari TIMPORA dan aparat hukum lainnya.

Penanganan terhadap pelanggaran ini harus dilakukan melalui pendekatan administratif dan hukum secara berimbang. Tindakan

²⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jakarta.

²⁵ Lubis, M. (2020). *Pengawasan Orang Asing dalam Perspektif Administrasi Publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 201–220.

administratif seperti deportasi dan penangkalan dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran, sementara tindakan hukum diterapkan jika pelanggaran sudah masuk kategori pidana atau merugikan negara secara signifikan.²⁶ Dalam konteks ini, keberhasilan penanganan pelanggaran keimigrasian oleh TIMPORA akan menjadi indikator langsung dari efektivitas sistem pengawasan yang telah dibangun.

F. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.²⁷

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁸

²⁶ Santoso, A. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Tinggal WNA*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 145–160.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁹

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentusudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³¹

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini

²⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

³⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 55

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Kompleksitas berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³²

Fokus realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku

³² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ideal hukum yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim (*case law*) dapat berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum. Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan

hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan- hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.³³

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁴

a. Struktur Hukum (*structure of law*)

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan institusi lain yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Struktur ini juga meliputi tata cara, prosedur, serta hubungan antar lembaga hukum tersebut.³⁵ Friedman menjelaskan bahwa struktur adalah bagian yang bersifat “institusional”, yang menentukan bagaimana hukum dibuat dan diterapkan.³⁶ Tanpa struktur yang kuat dan

³³ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

efektif, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan baik, sehingga efektivitas hukum menurun.³⁷

b. Substansi Hukum (*substance of law*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan norma atau kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas-asas, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.³⁸

Substansi menentukan isi dari hukum, yakni “apa” yang diatur dan “bagaimana” hukum tersebut dirumuskan.³⁹ Friedman menyebut substansi sebagai isi yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku masyarakat dan aparat hukum.⁴⁰ Jika substansi hukum tidak jelas, bertentangan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka hukum tersebut sulit diterapkan dan efektivitasnya akan menurun.⁴¹

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan unsur yang mencerminkan nilai-nilai, sikap, kepercayaan, serta perilaku masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum.⁴² Friedman menegaskan bahwa budaya hukum adalah bagian yang “menghidupkan” sistem hukum ibarat mesin yang tidak akan berfungsi tanpa

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 5.

³⁸ Friedman, *Loc.Cit*, hlm. 16.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, “Legal Culture and Social Development,” *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1 (1969), hlm. 33.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45

⁴² Friedman, *Loc.Cit*, hlm. 22

manusia yang mengoperasikannya.⁴³ Budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat dan aparat hukum mematuhi serta mendukung pelaksanaan hukum.⁴⁴ Apabila budaya hukum masyarakat rendah, maka meskipun struktur dan substansi hukum baik, efektivitasnya tetap sulit tercapai.⁴⁵

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Adapun penjelasan Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnnya (termasuk jenis kasus yang

⁴³ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, hlm. 9.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1983), hlm. 58.

berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴⁶ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴⁷

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksana hukum).

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman :

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”⁴⁸

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 24

⁴⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

⁴⁸ W.W.Norton and Co, 984, *Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction*, New York, hal. 5.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

“The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refres, to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan,

melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴⁹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁵⁰

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁵¹ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.⁵²

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

⁴⁹ Munir Fuady Nurhadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*/Munir Fuady ; editor, Nurhadi, Ghalia Indonesia, Bogot

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, hal. 152.

⁵¹ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm, 6.

⁵² Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 21.

melaksanakan penelitian.⁵³ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.⁵⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.⁵⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵⁶ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.⁴⁷ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

⁵³ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm, 6.

⁵⁴ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, hlm, 21.

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, hlm, 36.

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 52.

secara langsung informasi atau keterangan.⁵⁷ Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁵⁸

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terkait koordinasi lintas-instansi)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (terkait digitalisasi sistem keimigrasian).
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- f) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 81.

⁵⁸ Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 104.

Administratif Keimigrasian.

- g) Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan (Permen imipas) Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa.
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- i) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexi J. Moleong

mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁵⁹

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga

⁵⁹ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁶⁰ *Ibid.*

mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana pemalsuan dokumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang penelitian. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian. Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang

dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum Efektivitas, Tinjauan Umum Pengawasan, Tinjauan Umum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), Tinjauan Umum Keimigrasian, dan Tinjauan Umum Keimigrasian dalam Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan (1) Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (2) Kendala Yang Dihadapi Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.⁶¹

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.⁶² Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.⁶³

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai

⁶¹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134

⁶² Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

⁶³ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁶⁴

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁶⁵

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaraannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.⁶⁶

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶⁷

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya

⁶⁴ Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm.29

⁶⁵ Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 14.

⁶⁶ Richard M Steers, 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta, Erlangga, hlm 87

⁶⁷ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm.

apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Efektifitas Hukum

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam

prespektif efektivitas hukum.⁶⁸

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut.⁶⁹

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan.

Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan

⁶⁸ Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, hlm. 11

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 45

hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.⁷⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan walikota adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan walikota. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan walikota diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan walikota, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan walikota juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.⁷¹

Mengukur efektivitas, bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman

⁷⁰ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 191

⁷¹ Ari Yohan Wambrau, 2013, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Memperoleh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori Provinsi Papua", *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 33-34

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau yang diharapkan.

Kriteria atau ukuran tentang pencapaian tujuan secara efektif atau tidak menurut Sondang P Siagian, antara lain:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kejelasan analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang mantap, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak,

para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya saran dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas program adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien, bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas suatu program menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian agar program yang dibuat dapat terlaksana dengan baik.⁷²

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada

⁷² Sondang P Siagian, 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta, Gunung agung, hlm. 76

kepentingannya.⁷³

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:⁷⁴

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

⁷³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, hlm. 376.

⁷⁴ Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, *Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam Masyarakat.

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:⁷⁵

⁷⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada. Hal. 5

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Menurut Achmad Ali, bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:⁷⁶

a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi yang

⁷⁶ Shinta Anugrawati, 2014, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros", *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, hlm. 25

pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif individu

Perspektif individu lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif individu ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi.

Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

Efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang ataupun produk hukum lainnya, maka pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Mengenai berlakunya hukum sehingga dapat efektif di dalam masyarakat termasuk seperti yang ditulis dalam skripsi ini, ada 2 komponen yang dapat diperhatikan, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian dari hukum atau bagaimana hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
- b. Sejauh mana hukum berperan dalam menggerakkan masyarakat dalam menuju suatu perubahan yang terencana, dapat dikatakan hukum berperan aktif atau dikenal dalam istilah sebagai hukum sebagai anggota alat rekayasa sosial.

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya

suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dapat dibedakan antara 3 macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa:⁷⁷

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibatnya.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Apabila ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut. Menurut Mustafa Abdullah agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi beberapa faktor yaitu:⁷⁸

⁷⁷ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Remadja Karya, hlm. 23

⁷⁸ Mustafa Abdullah dan Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm. 14

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakan atau yang menerapkan
- c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup tersebut.

Persoalan penyesuaian hukum pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan perundang-undangan karena harus diingat bahwa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan itu susah termasuk didalamnya peraturan daerah yaitu sifatnya statis dan kaku. Dalam keadaan yang mendesak, peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, akan tetapi tidak mesti seperti itu karena sebenarnya hukum tertulis atau perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh dalam kesenjangan tersebut, yang dimaksud dalam kesenjangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah ditetapkan adanya sanksi untuk mereka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

B. Tinjauan Umum Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk membandingkan rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu agar dapat mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk dapat melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pengawasan adalah setiap proses yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk melihat apakah semua yang direncanakan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga berarti mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.⁷⁹

Kegunaan pengawasan terdiri dari 6 bagian antara lain sebagai berikut:⁸⁰

- a) Memberikan penilaian pada setiap pencapaian yang telah dicapai atau yang telah sesuai dengan apa yang ditargetkan;
- b) Mengambil langkah tegas untuk meminimalisir dan mengoreksi setiap penyimpangan yang dimungkinkan telah terjadi;
- c) Mencari berbagai solusi untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi dan menghalangi tercapainya setiap target;
- d) Memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi kepada setiap pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam menjalankan setiap pekerjaan;
- e) Memberikan arahan kepada setiap pejabat yang menjalankan setiap pekerjaan agar dapat mematuhi dan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
- f) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

⁷⁹ Farida Tuharea, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian" dalam *Jurnal Legal Pluralism* Vol. 4 No. 2 Juli 2014, hlm. 206.

⁸⁰ Ernie dan Saefulah, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), him.

Sedangkan kriteria pengawasan yang efektif ada 7, yaitu sebagai berikut:⁸¹

- a) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan (aktivitas);
- b) Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera;
- c) Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan dan pengawasan harus objektif, teliti sesuai dengan standar yang digunakan;
- d) Pengawasan harus luwes/fleksibel;
- e) Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi;
- f) Pengawasan harus ekonomis;
- g) Pengawasan harus mudah dimengerti;

Kemudian terkait dengan pengawasan terdapat tiga tipe dasar pengawasan antara lain:

1. Pengawasan pendahuluan, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu

⁸¹ Saefullah, Pengawasan yang Efektif, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2009), hlm. 47

sebelum kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik. Pengawasan ini terkenal sebagai past-action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan, dan penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.⁸²

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁸³

⁸² T. Hani Handoko, Manajemen. (Yogyakarta:BPFE). hlm. 361.

⁸³ Imam Bahri, "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)." *USU Law Journal* Volume 1., No. 1 (2013).hlm. 2.

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari hukum administrasi negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.⁸⁴

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian, karena itu pula perlu diatur mengenai penyidik imigrasi yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang yang ada.⁸⁵

Pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi dari manajemen yaitu proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin tujuan dan sasaran serta beberapa tugas telah dilaksanakan dengan baik yang sesuai dengan perencanaan dan atau ketentuan yang telah ditetapkan.⁸⁶ Pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah suatu keseluruhan proses kegiatan yang bertujuan

⁸⁴ Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem. Hukum Nasional*", (Jakarta: Disampaikan Dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 2000). hlm. 7

⁸⁵ M. Alvi Syahrin, "Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris", *Majalah Hukum Nasional*, Volume 49., No.1., (2019), hlm. 68

⁸⁶ Asto Yudho Kartiko, Jennifer Cecilia Telaumbanua, Dan Tsaltza Syah Putri, "Penerapan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Pada Community House Di Bawah Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta", Volume 1., No 1., (2019), 13–33. hlm.18

mengendalikan atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terkait Pengawasan keimigrasian diatur dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 66 ayat (2) yang berbunyi; “Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”.⁸⁷

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci mengenai pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian, yang berbunyi:

“Pasal 3

- 1) Pengawasan Keimigrasian meliputi:
 - a. pengawasan terhadap WNI; dan
 - b. pengawasan terhadap Orang Asing.
- 2) Adapun menurut Pasal 4 Permen Imipas 2/2025, pengawasan tersebut dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan administratif; dan
 - b. pengawasan lapangan”.

⁸⁷ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Nomor 52 Tentang Keimigrasian, Pasal 66 Ayat (2).

Selanjutnya pelaksanaan pengawasan secara administratif terhadap Orang Asing dilakukan dan diatur dalam Pasal 15 Permen Imipis 2/2025 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;
 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
- b. Pemutakhiran daftar Pencegahan dan Penangkalan, termasuk pemindaian biometrik; dan
- c. Pengambilan data biometrik berupa foto wajah, sidik jari, dan/atau data biometrik lainnya.”

Kemudian pelaksanaan pengawasan keimigrasian secara lapangan terhadap orang asing diatur dalam Pasal 18 Permen Imipis No. 2 tahun 2025 yang berbunyi:

1. Pengecekan keberadaan orang asing, termasuk alamat tinggal, tempat usaha, tempat belajar, tempat ibadah, atau lokasi lainnya

2. Pengecekan kegiatan orang asing, apakah sesuai dengan Izin Tinggal yang diberikan.
3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan, Visa, Izin Tinggal, atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
4. Pendalaman informasi melalui wawancara lapangan dan pemeriksaan tempat.

C. Tinjauan Umum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

1. Pengertian Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan instrumen penting dalam sistem pengawasan keimigrasian Indonesia yang berfungsi memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, landasan utama TIMPORA tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian, yang menggantikan dan mencabut seluruh ketentuan sebelumnya, termasuk Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017.⁸⁸ Regulasi baru ini menghadirkan pendekatan yang lebih integratif, adaptif, dan berbasis digital dalam penyelenggaraan pengawasan orang asing.

Dalam Permen Imipas 2/2025 Pasal 34 disebutkan bahwa TIMPORA dibentuk sebagai forum koordinasi yang melibatkan berbagai

⁸⁸ Permen Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian.

instansi pemerintah untuk melakukan pertukaran informasi, pemetaan potensi kerawanan, dan penyusunan langkah strategis dalam rangka pengawasan orang asing. Struktur TIMPORA terdiri dari tiga level, yaitu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan ketua pada setiap tingkatan menyesuaikan dengan jenjang kewenangan, mulai dari Direktur Jenderal Imigrasi pada tingkat pusat hingga Kepala Kantor Imigrasi pada tingkat kabupaten/kota.⁸⁹ Pembentukan struktur berjenjang ini memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara komprehensif dari tingkat nasional hingga lokal sesuai dinamika keberadaan orang asing.

Fungsi utama TIMPORA sebagaimana diatur dalam Pasal 35–39 Permen Imipis 2/2025 meliputi koordinasi, pengumpulan dan analisis informasi, penyusunan rekomendasi tindakan administratif, serta fasilitasi operasi gabungan dalam rangka penegakan hukum keimigrasian. TIMPORA tidak bertindak sebagai pelaksana penindakan langsung, namun hasil analisis dan rekomendasinya menjadi dasar bagi Pejabat Imigrasi dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi, penangkalan, pendetensian, maupun pencantuman dalam daftar pengawasan.⁹⁰ Dengan demikian, TIMPORA memiliki kedudukan strategis sebagai pusat analisis informasi (information sharing hub) untuk memastikan penegakan hukum keimigrasian berjalan efektif dan terukur.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 34.

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 35–39.

Permen Imipas 2/2025 menekankan transformasi digital dalam sistem pengawasan melalui penggunaan platform seperti Sistem Informasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA), *Border Control Management System* (BCMS), dan *dashboard* deteksi dini berbasis analisis risiko. Sistem digital ini memungkinkan instansi anggota TIMPORA mengakses data secara real-time mengenai identitas, izin tinggal, riwayat perlintasan, hingga catatan pelanggaran orang asing.⁹¹ Pembaruan ini sejalan dengan program *Immigration Digital Transformation 2025* yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai upaya modernisasi sistem pengawasan.⁹²

Keberadaan TIMPORA menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya mobilitas global dan kompleksitas kegiatan orang asing di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelanggaran keimigrasian tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas-instansi seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, BIN, Disnaker, dan instansi lain yang tergabung dalam TIMPORA. Hal ini sejalan dengan prinsip *integrated law enforcement* dalam sistem hukum modern.⁹³

⁹¹ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Blueprint Transformasi Digital Keimigrasian 2025*, Jakarta, 2025.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Haryanto, T., "Kolaborasi Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019).

Dalam praktiknya, TIMPORA melaksanakan tugas melalui rapat koordinasi, pertukaran data, analisis situasi, pemeriksaan lapangan, hingga operasi gabungan. Bentuk kegiatan operasional TIMPORA dapat mencakup inspeksi mendadak ke perusahaan, tempat tinggal, rumah ibadah, hotel, pusat pendidikan, maupun area lain yang diketahui menjadi lokasi aktivitas orang asing. Keseluruhan proses ini ditujukan untuk memastikan bahwa keberadaan orang asing memberikan manfaat bagi pembangunan nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan.⁹⁴

Keberadaan TIMPORA mencerminkan pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam ranah administrasi publik, di mana pelaksanaan pengawasan tidak hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi melibatkan sinergi antara unsur imigrasi, kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan pemerintah daerah.⁹⁵ Secara konseptual, pembentukan TIMPORA juga merupakan penerapan sistem *integrated border management* (IBM), yaitu sistem pengawasan perbatasan yang menekankan kerja sama lintas instansi dan integrasi teknologi informasi dalam mendeteksi serta mencegah potensi pelanggaran hukum keimigrasian.⁹⁶

2. Tujuan dan Fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Pembentukan TIMPORA memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan

⁹⁴ Yulianto, B., "Efektivitas TIMPORA," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2021).

⁹⁵ Permen Imipas No. 2 Tahun 2025.

⁹⁶ Simbolon, J., "Implementasi Integrated Border Management," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1 (2020).

orang asing di Indonesia. Tujuan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Secara umum, tujuan TIMPORA meliputi:

- 1) memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan;
- 2) melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian;
- 3) mempercepat pertukaran data dan informasi intelijen; serta
- 4) meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal.⁹⁷

Dalam Permen Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025, fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dijelaskan secara tegas dalam Pasal 67. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa TIMPORA berfungsi sebagai wadah koordinasi strategis antarinstansi dalam rangka penyelenggaraan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Fungsi tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu melakukan koordinasi kebijakan pengawasan orang asing, melaksanakan pertukaran data dan informasi antarlembaga yang memiliki kewenangan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing, melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengawasan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait guna mendukung upaya penegakan hukum keimigrasian.⁹⁸ Melalui fungsi ini, TIMPORA memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pengawasan orang asing tidak hanya dilaksanakan oleh Imigrasi, tetapi

⁹⁷ Yulianto, B., "Efektivitas TIMPORA," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2021).

⁹⁸ Permen Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian, Pasal 67.

dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan melalui sinergi lintas-instansi. Dengan demikian, keberadaan TIMPORA menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keamanan nasional dan mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang berpotensi mengancam ketertiban umum maupun stabilitas negara.

Fungsi TIMPORA merepresentasikan bentuk pengawasan preventif (*preventive control*) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian sebelum pelanggaran tersebut terjadi.⁹⁹ Dengan adanya koordinasi lintas instansi, TIMPORA berperan memastikan agar hukum keimigrasian tidak hanya bersifat reaktif, melainkan mampu bertindak proaktif dalam melindungi kepentingan nasional. Seperti dikemukakan oleh Yulianto (2021), efektivitas TIMPORA ditentukan oleh kemampuan koordinasi antarinstansi, kualitas pertukaran informasi, dan tingkat integrasi sistem teknologi dalam proses pengawasan.¹⁰⁰

3. Struktur dan Mekanisme Pelaksanaan TIMPORA

Struktur dan mekanisme pelaksanaan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) mengalami penyempurnaan signifikan setelah diberlakukannya Permen Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian. Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut, struktur keanggotaan TIMPORA bersifat lintas-sektoral, berjenjang, dan dibentuk sesuai kebutuhan pengawasan pada tingkat pusat,

⁹⁹ Haryanto, T., "Kolaborasi Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019).

¹⁰⁰ *Ibid.*

provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Permen Imipas 2/2025, disebutkan bahwa komposisi keanggotaan TIMPORA terdiri dari unsur Imigrasi sebagai koordinator, serta berbagai instansi strategis yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan orang asing, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, dan instansi teknis lain yang relevan dengan karakteristik wilayah. Struktur ini menunjukkan pendekatan pengawasan yang bersifat kolaboratif dan multidimensional, yang tidak hanya bertumpu pada fungsi keimigrasian, tetapi juga aspek keamanan, intelijen, dan administrasi pemerintahan.

Mekanisme kerja Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025 mengatur bahwa pelaksanaan tugas TIMPORA dilakukan melalui sejumlah kegiatan koordinatif dan operasional yang terstruktur. Mekanisme tersebut meliputi rapat koordinasi berkala, pertukaran data dan informasi, analisis situasi dan pemetaan potensi kerawanan, serta pelaksanaan operasi gabungan. Kantor Imigrasi berperan sebagai sekretariat TIMPORA, sebagaimana diatur dalam Pasal 66, dengan tugas mengelola komunikasi antarinstansi, mempersiapkan administrasi rapat, menyusun laporan kegiatan, hingga menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dalam forum TIMPORA.

Pelaksanaan operasi gabungan merupakan salah satu bentuk implementasi nyata mekanisme kerja TIMPORA di lapangan. Operasi ini biasanya dilakukan untuk memeriksa keberadaan dan kegiatan orang asing di perusahaan, pemukiman, tempat ibadah, lembaga pendidikan, hotel,

maupun lokasi lain yang teridentifikasi memiliki potensi pelanggaran keimigrasian. Pemeriksaan meliputi validasi dokumen izin tinggal, pengecekan identitas, pendataan ulang, serta penindakan terhadap pelanggaran seperti overstay dan penyalahgunaan izin tinggal. Seluruh proses ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi TIMPORA, sehingga setiap tindakan memiliki dasar analisis dan koordinasi lintas-instansi.

Dengan demikian, struktur dan mekanisme TIMPORA sebagaimana diatur dalam Permen Imipas 2/2025 menegaskan model pengawasan yang terintegrasi, komprehensif, dan berbasis analisis risiko. Model ini memperkuat fungsi Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara sekaligus meningkatkan kemampuan negara dalam menangani potensi ancaman yang menyertai keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.

D. Tinjauan Umum Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian merupakan salah satu subsistem hukum publik yang berperan strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰¹ Secara etimologis, istilah *imigrasi* berasal dari bahasa Latin *immigratio* yang berarti “masuk ke suatu wilayah untuk menetap”.¹⁰² Dalam pengertian modern, keimigrasian mencakup keseluruhan aturan hukum dan kebijakan administratif yang

¹⁰¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, 2013.

¹⁰² Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UI, 2009.

mengatur lalu-lintas orang yang masuk, keluar, atau berada di wilayah Indonesia serta mekanisme pengawasannya.¹⁰³

Definisi tersebut kini diatur secara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.¹⁰⁴ Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa keimigrasian adalah “hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Pengertian ini memperluas fungsi imigrasi tidak sekadar pada pelayanan administratif, tetapi juga pada penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penjagaan keamanan nasional.¹⁰⁵

Secara historis, sistem keimigrasian Indonesia telah melalui proses panjang. Pada masa kolonial, pengawasan orang asing diatur melalui *Vreemdelingen Ordonnantie* 1927 yang bernuansa kontrol politik. Setelah kemerdekaan, kebijakan tersebut digantikan oleh UU No. 9 Tahun 1992 dan kemudian UU No. 6 Tahun 2011, hingga akhirnya diperbarui melalui UU No. 63 Tahun 2024 guna menyesuaikan dinamika global.¹⁰⁶ Evolusi tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari “politik pintu tertutup” menuju keimigrasian terbuka yang selektif (*selective policy*).¹⁰⁷

¹⁰³ Sutedi, Adrian, *Hukum Keimigrasian Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2017.

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011.

¹⁰⁶ Saragih, R., “Sejarah Kebijakan Keimigrasian di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019).

¹⁰⁷ Siahaan, B., “Transformasi Kebijakan Imigrasi Pasca Reformasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2 (2020).

Ruang lingkup keimigrasian mencakup empat bidang besar:

- 1) pelayanan publik,
- 2) pengawasan orang asing,
- 3) penegakan hukum keimigrasian, dan
- 4) fasilitasi pembangunan nasional.¹⁰⁸

Dalam praktiknya, ruang lingkup itu diperluas mencakup perlindungan WNI di luar negeri, pengelolaan data biometrik, serta pengamanan siber keimigrasian. Transformasi digital yang dicanangkan melalui *Immigration Digital Transformation 2025* telah mengubah sistem manual menjadi terintegrasi mulai dari *e-visa*, *border control management*, hingga *real-time monitoring* terhadap perlintasan orang di 29 bandara dan 89 pelabuhan internasional.¹⁰⁹

Secara konseptual, fungsi keimigrasian berakar pada teori kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur siapa yang dapat masuk, tinggal, dan keluar dari wilayahnya. Prinsip ini ditegaskan pula dalam *Charter of the United Nations* (1945) Pasal 2 ayat (1) dan merupakan bentuk nyata dari hak eksklusif negara terhadap batas-batas teritorialnya.¹¹⁰ Dengan demikian, keimigrasian tidak hanya merupakan ranah administrasi, tetapi juga instrumen hukum internasional yang menopang eksistensi negara.¹¹¹

¹⁰⁸ Lubis, M., "Pengawasan Orang Asing dalam Perspektif Administrasi Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 2 (2020).

¹⁰⁹ Ditjen Imigrasi, *Blueprint Transformasi Digital Keimigrasian 2025*, Jakarta, 2025.

¹¹⁰ *Charter of the United Nations*, 1945, Pasal 2 ayat (1).

¹¹¹ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 1987.

2. Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Keimigrasian

Tujuan utama penyelenggaraan keimigrasian adalah melindungi kepentingan nasional dan menegakkan kedaulatan negara melalui pengaturan keluar-masuk orang dan pengawasan atas keberadaannya.¹¹² Pasal 2 UU 6/2011 jo. UU 63/2024 menetapkan lima asas pokok: manfaat, selektivitas, non-diskriminatif, kepastian hukum, dan kemanusiaan. Asas-asas tersebut menjadi fondasi moral dan yuridis bagi seluruh kebijakan imigrasi.

Asas manfaat menuntut agar setiap kebijakan keimigrasian memberi keuntungan nyata bagi bangsa, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial-budaya. Asas selektivitas berarti negara berhak menolak atau mengeluarkan orang asing yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum. Asas non-diskriminatif mengandung prinsip kesetaraan perlakuan tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan. Asas kepastian hukum menjamin bahwa seluruh tindakan pejabat imigrasi harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas kemanusiaan mengatur bahwa setiap tindakan keimigrasian harus menghormati martabat manusia, termasuk terhadap pengungsi dan pencari suaka.¹¹³

¹¹² UU No. 6 Tahun 2011 jo. UU No. 63 Tahun 2024, Pasal 2.

¹¹³ Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 memperluas tujuan penyelenggaraan keimigrasian dengan menambahkan dua substansi penting:

1. Penguatan peran imigrasi dalam penegakan hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf b memberi kewenangan kepada pejabat imigrasi menolak keberangkatan seseorang apabila dibutuhkan untuk penyidikan atau penuntutan. Ketentuan ini menjadikan imigrasi mitra strategis aparat penegak hukum dalam mencegah kejahatan lintas batas.
2. Digitalisasi dan kerja sama internasional. UU 63/2024 mewajibkan penggunaan sistem informasi keimigrasian terpadu serta membuka ruang pertukaran data lintas negara guna menghadapi kejahatan transnasional seperti *people smuggling* dan *terror finance*.

Selain itu, revisi undang-undang ini memperbarui jangka waktu pencegahan seseorang ke luar wilayah Indonesia menjadi paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan lagi, untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.¹¹⁴

Secara filosofis, kebijakan keimigrasian mencerminkan perpaduan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Negara tidak hanya melindungi diri dari ancaman eksternal, tetapi juga menjamin hak individu untuk bergerak secara bebas

¹¹⁴ Harahap, R., "Perubahan Regulasi Keimigrasian dan Implikasinya," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1 (2024).

sesuai prinsip *due process of law*.¹¹⁵ Dalam perspektif hukum administrasi, keimigrasian termasuk *bestuursrecht* atau hukum tindakan pemerintahan, karena pejabat imigrasi diberi kewenangan diskresi dalam menilai setiap permohonan izin masuk dan tinggal. Namun diskresi tersebut dibatasi oleh asas proporsionalitas dan akuntabilitas agar tidak melanggar hak asasi.

Aspek lain yang tidak kalah penting ialah hubungan keimigrasian dengan pembangunan ekonomi. Kebijakan visa bagi investor dan tenaga ahli asing merupakan implementasi dari asas manfaat, di mana keimigrasian menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan investasi dan transfer teknologi. Konsep ini dikenal sebagai *immigration for development*, yaitu menjadikan kebijakan imigrasi sebagai alat diplomasi ekonomi tanpa mengabaikan aspek pengawasan.

Dengan demikian, tujuan keimigrasian Indonesia masa kini adalah melindungi, memfasilitasi, dan menyeimbangkan: melindungi kedaulatan, memfasilitasi mobilitas global, dan menyeimbangkan keterbukaan dengan keamanan nasional.

3. Fungsi dan Kewenangan Keimigrasian

Menurut Pasal 1 angka (3) UU 6/2011 jo. UU 63/2024, fungsi keimigrasian terdiri atas empat: (1) pelayanan keimigrasian, (2) penegakan hukum keimigrasian, (3) keamanan negara, dan (4) fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Seluruh fungsi tersebut kini

¹¹⁵ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000.

dijalankan melalui regulasi pelaksana baru, PP No. 40 Tahun 2023 dan Permen Imigrasi dan Pemasarakatan No. 2 Tahun 2025.¹¹⁶

a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan layanan publik seperti penerbitan paspor, visa, izin masuk, dan izin tinggal. PP 40 Tahun 2023 memperkenalkan sistem pelayanan berbasis digital (*e-visa*, *e-ITAS*, dan *single window*). Seluruh kantor imigrasi diwajibkan menerapkan *paperless process* guna mempercepat waktu layanan dan meningkatkan transparansi.¹¹⁷ Program *Immigration Digital Transformation 2025* bahkan menargetkan seluruh proses administrasi imigrasi terintegrasi dengan *National Data Center* dan *Population Administration System* (Dukcapil).

b. Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian

Penegakan hukum keimigrasian merupakan fungsi sentral dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban nasional. Dalam pembaruan regulatif yang tertuang dalam Permen Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian, ruang lingkup penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada orang asing, tetapi juga penjamin, pemberi kerja, dan warga negara Indonesia yang memfasilitasi keberadaan orang asing.¹¹⁸

¹¹⁶ PP No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 31 Tahun 2013.

¹¹⁷ Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2011.

¹¹⁸ Permen Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian, Pasal 54 dan Pasal 63.

Ketentuan ini memperluas objek pengawasan sekaligus memperkuat pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh dalam penanganan pelanggaran keimigrasian.

Penegakan hukum keimigrasian terdiri atas dua bentuk utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian (TAK) dan penegakan hukum pidana. Tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 62 Permen Imipas 2/2025 meliputi pendetensian, deportasi, penangkalan, pembatalan izin tinggal, pembatasan kegiatan, serta pencantuman dalam daftar pengawasan.¹¹⁹ Tindakan administratif ini digunakan sebagai instrumen cepat (*swift action*) yang bersifat preventif maupun represif terhadap pelanggaran keimigrasian. Pelaksanaannya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi TIMPORA maupun hasil pemeriksaan lapangan oleh pejabat imigrasi.

c. Fungsi Keamanan dan Kedaulatan Negara

Imigrasi merupakan unsur pertahanan non-militer yang memastikan keamanan wilayah dari ancaman eksternal. Melalui *Border Control Management System (BCMS)* dan *Advance Passenger Information System (APIS)*, setiap orang yang melintasi perbatasan dapat dipantau secara real-time.¹²⁰ Data biometrik, sidik jari, dan wajah terhubung langsung dengan database intelijen dan kepolisian. Sistem

¹¹⁹ *Ibid.*, Pasal 54–62.

¹²⁰ Ditjen Imigrasi, *Laporan Sistem BCMS dan APIS*, 2024.

ini tidak hanya mendeteksi pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah infiltrasi ideologi radikal.

d. Fungsi Fasilitator Pembangunan Nasional

Sebagai bagian dari fungsi nasionalnya, Imigrasi berperan penting sebagai fasilitator pembangunan melalui penyediaan layanan keimigrasian yang mendukung percepatan investasi, mobilitas tenaga ahli, dan pengembangan proyek strategis nasional. Dalam regulasi terbaru, kebijakan visa dan izin tinggal untuk tujuan pembangunan kini tidak lagi merujuk pada Permenkumham No. 22 Tahun 2023 maupun Permenkumham No. 11 Tahun 2024, karena ketentuan tersebut telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Klasifikasi Visa, yang mengatur secara rinci jenis-jenis visa berdasarkan tujuan kedatangan, termasuk visa investasi, visa tenaga ahli, dan visa kegiatan strategis. Kebijakan baru ini memberikan jalur layanan yang lebih cepat (*accelerated processing*), lebih sederhana, dan berbasis digital melalui sistem e-Visa, sehingga mempermudah masuknya pelaku investasi dan profesional asing yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Selain pengaturan mengenai klasifikasi visa, Permen Imigrasi dan Pemasarakatan No. 2 Tahun 2025 juga melengkapi fungsi fasilitator pembangunan melalui mekanisme pengawasan yang berbasis risiko (*risk-based supervision*). Pengawasan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ekonomi orang asing, melainkan untuk

memastikan bahwa keberadaan investor dan tenaga ahli asing memberikan kontribusi yang positif dan sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan pendekatan ini, Imigrasi berperan menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan keamanan nasional.

Fungsi fasilitator pembangunan ini mencerminkan paradigma modern keimigrasian di mana Imigrasi tidak hanya berperan sebagai "*gate keeper*", tetapi juga sebagai motor akselerasi pembangunan dan diplomasi ekonomi nasional. Konsep ini dikenal dalam studi kebijakan publik sebagai *economic immigration policy*, yaitu kebijakan keimigrasian yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan kompetisi global melalui kehadiran tenaga ahli asing dan investor strategis. Melalui kebijakan klasifikasi visa terbaru dan modernisasi sistem keimigrasian digital, Indonesia mengadopsi prinsip ini secara selektif untuk memperkuat daya saing nasional.

Dengan demikian, peran Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan nasional semakin menonjol melalui penyederhanaan kebijakan visa, digitalisasi layanan, dan kerangka pengawasan yang adaptif. Peran ini menjadikan keimigrasian bukan hanya instrumen kontrol perlintasan orang, tetapi juga pilar penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global serta mendukung implementasi proyek strategis nasional secara berkelanjutan.

E. Tinjauan Umum Keimigrasian dalam Perspektif Islam

Menurut perspektif Islam, konsep keimigrasian dapat dipahami dari prinsip *hijrah*, yaitu perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain untuk memperoleh keselamatan, kebebasan beribadah, atau kehidupan yang lebih baik.¹²¹ *Hijrah* bukan hanya fenomena sejarah, tetapi juga prinsip moral dan sosial dalam ajaran Islam. Islam memandang mobilitas manusia sebagai bagian dari fitrah dan sunnatullah, selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain atau melanggar batas-batas hukum syar'i dan kedaulatan negara.¹²²

Dasar hukum konsep *hijrah* dapat ditemukan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4):97.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (karena tidak mau berhijrah), malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini?’ Mereka menjawab: ‘Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (kami).’ Para malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?’” (QS. An-Nisa: 97)¹²³

Ayat ini menegaskan bahwa *hijrah* merupakan bentuk upaya manusia mencari tempat yang lebih aman dan layak untuk hidup, sekaligus simbol kebebasan bergerak dan beribadah. Dalam konteks modern, *hijrah* dapat dianalogikan sebagai kegiatan keimigrasian perpindahan lintas wilayah dengan

¹²¹ Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, Dar al-Syuruq, Kairo, 1997.

¹²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.

¹²³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4): 97.

tujuan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, namun tetap menghormati hukum dan otoritas negara tujuan.¹²⁴

Islam tidak hanya memberikan hak untuk berpindah tempat, tetapi juga mengatur kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya. Dalam hukum Islam klasik, dikenal istilah Dar al-Islam (wilayah Islam) dan Dar al-Harb (wilayah non-Islam), yang berfungsi untuk membedakan yurisdiksi hukum dan tata pengawasan terhadap orang yang datang atau pergi dari suatu wilayah.¹²⁵

Konsep ini secara substansial serupa dengan kebijakan keimigrasian modern yang mengatur keluar-masuknya orang ke suatu negara. Negara dalam Islam memiliki hak untuk menetapkan aturan tentang siapa yang boleh memasuki wilayahnya (analog dengan prinsip *selective policy* dalam hukum keimigrasian Indonesia).¹²⁶

Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Anfal (8):60:

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.” (QS. Al-Anfal: 60)¹²⁷

Ayat ini menegaskan kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayahnya termasuk dari potensi ancaman yang dapat timbul akibat perlintasan orang asing. Dalam konteks keimigrasian modern, hal ini

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Jilid III, hlm. 241.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2005, Jilid VIII.

¹²⁶ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, UI Press, Jakarta, 2012.

¹²⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Anfal (8): 60.

berarti negara berhak menetapkan mekanisme pengawasan dan tindakan administratif terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayahnya.¹²⁸

Islam juga memberikan perlindungan kepada orang asing yang datang dengan damai dan tidak membawa ancaman. Dalam hukum Islam dikenal konsep al-musta'min, yaitu orang asing yang mendapat izin atau jaminan keamanan (*aman*) untuk memasuki wilayah Islam.¹²⁹

Konsep *musta'min* ini dapat disamakan dengan prinsip visa dan izin tinggal dalam hukum keimigrasian modern. Seseorang yang memperoleh izin masuk berarti berada dalam perlindungan hukum negara dan tidak boleh dizalimi selama ia menaati peraturan.¹³⁰

Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah (9):6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika seorang di antara orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At-Taubah: 6)¹³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak perlindungan terhadap orang asing yang datang dengan damai, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Prinsip inilah yang menjadi dasar moral bagi sistem keimigrasian

¹²⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaili, op.cit., Jilid IX, hlm. 5155.

¹³⁰ Suyuthi Pulungan, *Hubungan Antarumat Beragama dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, 2002.

¹³¹ Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9): 6.

modern untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi pendatang atau pencari suaka.¹³²

Dalam kerangka *Maqāṣid al-Syari'ah* (tujuan hukum Islam), kebijakan keimigrasian sejatinya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlahah wa dar' al-maṣadah*).¹³³ Pengaturan keluar-masuk orang, pemberian izin tinggal, serta pengawasan terhadap warga asing adalah bagian dari upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*al-kulliyyāt al-khamsah*):

1. **Hifz ad-dīn** (menjaga agama) – dengan memastikan kebebasan beribadah dan mencegah pemaksaan keyakinan.
2. **Hifz an-nafs** (menjaga jiwa) – dengan menjamin keselamatan penduduk dan pendatang.
3. **Hifz al-'aql** (menjaga akal) – dengan menghindari penyebaran ideologi berbahaya.
4. **Hifz an-nasl** (menjaga keturunan) – dengan menjaga stabilitas sosial dan moral.
5. **Hifz al-māl** (menjaga harta) – dengan mengatur kegiatan ekonomi yang sehat bagi warga dan pendatang.¹³⁴

¹³² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1997.

¹³³ Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1996.

¹³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, London, 2008.

Dengan demikian, keimigrasian dalam pandangan Islam bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan keamanan umat manusia secara universal.¹³⁵



¹³⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Hubungan Internasional dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2010

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Keimigrasian merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban suatu negara. Melalui sistem keimigrasian, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas keluar dan masuknya orang ke wilayah negara. Pengawasan keimigrasian tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum dalam menegakkan kedaulatan negara serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional.¹³⁶ Dengan demikian, keimigrasian memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia tetap dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan ancaman bagi kepentingan nasional.¹³⁷

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki wilayah kerja mencakup berbagai kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini meliputi Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Emas yang menjadi pintu utama

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

bagi keluar-masuknya warga negara asing.¹³⁸ Berdasarkan data Kantor Imigrasi Semarang tahun 2025, terjadi peningkatan jumlah kedatangan orang asing sebesar 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut banyak berasal dari negara Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Filipina, dengan tujuan utama bekerja di sektor industri, konstruksi, dan perdagangan.¹³⁹ Peningkatan arus kedatangan orang asing ini membawa dampak positif terhadap investasi dan ekonomi, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal, overstay, dan pekerjaan tanpa izin.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pemerintah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang diatur melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025.¹⁴⁰ TIMPORA berfungsi sebagai forum koordinasi lintas instansi dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Forum ini melibatkan unsur Kantor Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta instansi lain seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata. Melalui wadah koordinasi ini, pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan secara terarah, cepat, dan efektif karena setiap lembaga dapat bertukar informasi dan melaksanakan operasi bersama.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ardian Pramastyo Putro, S.H., M.Si., selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian

¹³⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Laporan Tahunan Keimigrasian 2025*, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2025), hlm. 24.

¹³⁹ Data Statistik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, 2025.

¹⁴⁰ *Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025*.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif meliputi pemeriksaan dokumen izin tinggal, visa, serta laporan keberadaan orang asing yang dilaporkan oleh penjamin. Sementara itu, pengawasan lapangan dilakukan oleh petugas imigrasi bersama anggota TIMPORA untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian. Menurutnya:

“Kami berupaya agar pengawasan dilakukan tidak hanya ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui deteksi dini. Koordinasi dengan instansi lain melalui forum TIMPORA menjadi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran.”¹⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan efektif memerlukan kolaborasi yang kuat antarinstansi. Berdasarkan data Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan 268 kegiatan intelijen, 209 kegiatan pengawasan lapangan, 7 rapat koordinasi TIMPORA, dan 3 operasi gabungan lintas instansi. Selain itu, dilakukan juga 15 kegiatan desa binaan keimigrasian yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing.¹⁴²

Seksi Intelijen Keimigrasian											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Total
Intelijen	21	20	20	20	19	25	40	36	28	39	268
Pengawasan	9	15	6	10	19	28	36	35	26	25	209
Timpora	-	-	-	-	1	1	2	2	1		7
Opsgab	-	-	-	-	-	1	2	-	-		3
Desa Binaan	-		1	3	1	1	2	2	2	3	15
Pengawasan Dini	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7

¹⁴¹ Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, S.H., M.Si., Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang, 23 September 2025.

¹⁴² Data Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Semarang, 2025.

Salah satu kasus nyata yang menunjukkan efektivitas kerja TIMPORA di wilayah Kantor Imigrasi Semarang adalah Kasus pelanggaran keimigrasian yang melibatkan seorang Warga Negara Nigeria bernama Ikechukwu Ezengwa menjadi salah satu contoh implementasi nyata peran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap keberadaan orang asing. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat di wilayah Semarang Utara mengenai keberadaan seorang warga asing yang diduga tidak memiliki izin tinggal yang sah dan melakukan tindak pidana pencurian. Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada Kepolisian Sektor Semarang Utara, yang merupakan salah satu unsur keanggotaan TIMPORA Kota Semarang.

Pada tanggal 27 Agustus 2025, Kepolisian Sektor Semarang Utara melakukan pemeriksaan awal terhadap yang bersangkutan dan menemukan indikasi kuat bahwa WNA tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen izin tinggal yang sah. Selain itu, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan izin tinggal yang pernah dimiliki. Karena ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian, Polsek Semarang Utara segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum keimigrasian.

Setibanya petugas dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap identitas, lapor diri, dan status keimigrasian Ikechukwu Ezengwa. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa ia telah melampaui izin tinggal (*overstay*) dalam jangka waktu yang cukup

signifikan, serta tidak lagi memiliki penjamin yang sah sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan keimigrasian. Berdasarkan temuan tersebut, petugas Imigrasi menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan melakukan pendetensian sementara sesuai ketentuan tindakan administratif keimigrasian (TAK).

Selanjutnya, pada tanggal 3 September 2025, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menerbitkan Surat Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendetensian dan deportasi terhadap WNA tersebut sesuai kewenangan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Keputusan TAK tersebut diterbitkan setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi TIMPORA Kota Semarang, yang menilai keberadaan WNA Nigeria tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai orang asing yang memiliki izin tinggal sah di Indonesia.

Setelah SK TAK diterbitkan, Ikechukwu Ezengwa kemudian dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (*Rudenim*) untuk menunggu proses pemulangan (deportasi). Petugas Rudenim juga melakukan proses administrasi lanjutan, termasuk koordinasi dengan Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta untuk pengurusan dokumen perjalanan (*travel document*). Proses deportasi direncanakan dilaksanakan segera setelah penerbitan dokumen perjalanan yang sah dan ketersediaan jadwal penerbangan.

Hingga saat terakhir laporan, kasus tersebut telah memasuki tahap finalisasi administrasi sebelum pemulangan, dan yang bersangkutan masih berada dalam pendetensian Rudenim sambil menunggu validasi dokumen dari perwakilan diplomatik negaranya. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme pengawasan orang asing, koordinasi lintas-instansi melalui TIMPORA, serta tindakan administratif keimigrasian berjalan secara sistematis, cepat, dan terukur dalam menangani pelanggaran keimigrasian di wilayah Kota Semarang.

Dalam wawancara lanjutan, Bapak Ardian Pramastyo Putro, S.H., M.Si., selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang menyatakan bahwa:

“Kasus ini menjadi contoh bagaimana masyarakat dapat berperan dalam membantu pengawasan. Laporan dari warga menjadi awal tindakan kami. Setelah koordinasi lintas instansi, tindakan hukum bisa dilakukan cepat dan tepat.”¹⁴³

Kronologi kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang dijalankan oleh TIMPORA berjalan efektif. Laporan masyarakat direspons cepat melalui mekanisme koordinasi lintas instansi, dan tindakan hukum dilakukan secara terukur. Hal ini selaras dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁴⁴

¹⁴³ Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, *op. cit.*

¹⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.

Dari aspek hukum (substansi), dasar hukum pengawasan keimigrasian sudah jelas dan lengkap. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melaksanakan tindakan administratif, penegakan hukum, dan koordinasi lintas lembaga.¹⁴⁵ Peraturan pelaksanaanya seperti PP Nomor 31 Tahun 2013 jo. PP Nomor 40 Tahun 2023 dan Permen Imipras Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat dasar kerja TIMPORA dalam menegakkan hukum.¹⁴⁶

Dari aspek penegak hukum, koordinasi antarinstansi menjadi faktor dominan. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah petugas dan perbedaan sistem administrasi, kerja sama yang dilakukan antara Imigrasi, Kepolisian, dan instansi daerah terbukti mampu mempercepat proses penindakan.¹⁴⁷ Ardian menegaskan bahwa peningkatan pelatihan teknis dan penggunaan sistem digitalisasi pengawasan perlu dilakukan agar petugas di lapangan semakin kompeten dan adaptif terhadap perubahan.¹⁴⁸

Dari aspek sarana dan prasarana, Kantor Imigrasi Semarang telah memanfaatkan *Border Control Management System* (BCMS) dan *Advance Passenger Information System* (APIS) dalam pengawasan pintu masuk internasional.¹⁴⁹ Sistem tersebut memungkinkan pemantauan perlintasan warga

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011.

¹⁴⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 jo. PP Nomor 40 Tahun 2023*.

¹⁴⁷ Harahap, R., "Koordinasi Lintas Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2 (2023), hlm. 208.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, *op. cit.*

¹⁴⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Blueprint Transformasi Digital Keimigrasian 2025*, (Jakarta: 2025), hlm. 12.

negara asing secara *real-time* melalui data biometrik. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan kendaraan operasional dan perlunya peningkatan kemampuan teknis petugas di bidang teknologi informasi.¹⁵⁰

Faktor masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberhasilan pengawasan. Program Desa Binaan Imigrasi menjadi sarana edukasi dan partisipasi publik dalam deteksi dini pelanggaran keimigrasian. Meningkatnya jumlah laporan masyarakat membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh dan menjadi faktor pendukung dalam efektivitas pengawasan.¹⁵¹

Terakhir, dari aspek budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan aparat dalam menaati aturan keimigrasian merupakan unsur penting yang terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pembinaan hukum.¹⁵²

Dari hasil penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh TIMPORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang berjalan dengan efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya kegiatan pengawasan, keberhasilan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian, serta koordinasi lintas instansi yang solid. Meskipun masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan sumber daya, TIMPORA telah menjadi contoh nyata kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan nasional di bidang keimigrasian.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Ditjen Imigrasi, *Laporan Evaluasi Desa Binaan Keimigrasian 2025*, (Jakarta: Kemenkumham, 2025), hlm. 7.

¹⁵² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 53.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, dalam praktik di lapangan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh TIMPORA, baik yang bersifat struktural, substansial, maupun kultural. Kendala-kendala tersebut sering kali mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Untuk menganalisis persoalan ini, digunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁵³

Menurut Friedman, struktur hukum menggambarkan lembaga dan aparat yang menjalankan fungsi hukum; substansi hukum mencakup aturan dan norma yang berlaku; sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran dan perilaku masyarakat serta aparat terhadap hukum.¹⁵⁴ Melalui ketiga komponen ini, kita dapat melihat bagaimana sistem pengawasan orang asing bekerja secara menyeluruh, termasuk titik-titik lemah yang menjadi kendala di lapangan.

¹⁵³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

Dari aspek substansi hukum, kendala utama yang dihadapi oleh TIMPORA di Semarang adalah tumpang tindihnya regulasi teknis antarinstansi dan keterlambatan pembaruan peraturan pelaksana. Meski Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian telah memberikan dasar hukum yang kuat, peraturan pelaksanaannya sering kali belum sinkron dengan peraturan sektoral lain seperti peraturan ketenagakerjaan dan ketertiban umum.¹⁵⁵ Sebagai contoh, dalam beberapa kasus pelanggaran izin tinggal, perbedaan tafsir antara petugas Imigrasi dan pejabat Dinas Tenaga Kerja menyebabkan penanganan kasus menjadi lambat.¹⁵⁶ Koordinasi lintas instansi yang seharusnya bersifat cepat dan fleksibel terkadang terbentur oleh perbedaan prosedur birokrasi dan keterbatasan kewenangan masing-masing lembaga.¹⁵⁷

Kendala substansi lainnya ialah belum adanya sistem data terintegrasi antarinstansi. Meskipun Kantor Imigrasi telah menggunakan *Border Control Management System (BCMS)* dan *Advance Passenger Information System (APIS)*, akses terhadap data tersebut belum dapat digunakan oleh instansi di luar Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁵⁸ Hal ini mengakibatkan koordinasi informasi antara anggota TIMPORA seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas tenaga kerja masih harus dilakukan secara manual melalui surat resmi

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁵⁶ Harahap, R., "Koordinasi Lintas Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 208.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, S.H., M.Si., Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang, 23 Oktober 2025.

¹⁵⁸ Direktorat Jenderal Imigrasi, *Blueprint Transformasi Digital Keimigrasian 2025*, (Jakarta: 2025), hlm. 12.

atau rapat koordinasi. Akibatnya, waktu respons terhadap laporan pelanggaran menjadi lambat dan terkadang kehilangan momentum penindakan.¹⁵⁹

Dari aspek struktur hukum, kendala paling signifikan adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian. Berdasarkan data Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang tahun 2025, jumlah petugas pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian hanya berjumlah 28 orang, sedangkan wilayah pengawasan mencakup lebih dari lima kabupaten/kota dengan tingkat mobilitas orang asing yang tinggi.¹⁶⁰ Kondisi ini menyebabkan pengawasan lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin ke seluruh daerah. Bahkan, beberapa kegiatan pengawasan harus dilakukan secara selektif berdasarkan laporan prioritas dari masyarakat atau instansi lain.¹⁶¹

Dalam wawancara dengan Bapak Ardian Pramastyo Putro, S.H., M.Si., selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, beliau menyampaikan:

“Kami memiliki wilayah kerja yang cukup luas, sementara jumlah petugas pengawasan sangat terbatas. Oleh karena itu, kami sangat bergantung pada kerja sama dengan instansi lain di bawah forum TIMPORA. Namun, tidak semua instansi memiliki personel tetap yang fokus pada pengawasan orang asing.”¹⁶²

Keterbatasan SDM juga berdampak pada kemampuan teknis petugas.

Tidak semua anggota TIMPORA memiliki latar belakang keimigrasian,

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Data Internal Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, 2025.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, *op. cit.*

sehingga dalam operasi gabungan sering kali diperlukan penjelasan tambahan terkait norma dan sanksi yang berlaku.¹⁶³ Selain itu, dukungan anggaran operasional juga menjadi kendala tersendiri. Anggaran kegiatan TIMPORA berasal dari pos Kantor Imigrasi dan pemerintah daerah masing-masing. Dalam praktiknya, anggaran sering kali terbatas untuk kegiatan intelijen dan transportasi lapangan, sehingga pelaksanaan operasi gabungan tidak dapat dilakukan secara berkala.¹⁶⁴

Selain keterbatasan SDM dan anggaran, struktur kelembagaan TIMPORA juga menghadapi tantangan koordinasi lintas instansi. Meskipun forum ini dibentuk sebagai wadah koordinatif, perbedaan kedudukan struktural antaranggota (ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat fungsional daerah) sering kali menimbulkan perbedaan prioritas dalam pelaksanaan tugas.¹⁶⁵ Dalam beberapa kasus, seperti penanganan pelanggaran izin kerja warga negara asing di sektor konstruksi, perbedaan pandangan antarinstansi mengenai kewenangan penindakan sempat menghambat proses hukum.¹⁶⁶

Selanjutnya, dari aspek budaya hukum (*legal culture*), tantangan terbesar terletak pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparat di lapangan. Meskipun program Desa Binaan Imigrasi telah berjalan cukup efektif, masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban melapor

¹⁶³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 41.

¹⁶⁴ Data Anggaran Operasional TIMPORA Kota Semarang, 2025.

¹⁶⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 40.

¹⁶⁶ Laporan Operasi Gabungan TIMPORA, Agustus 2025.

keberadaan orang asing di lingkungan mereka.¹⁶⁷ Hal ini membuat deteksi dini terhadap pelanggaran sering kali baru terjadi setelah pelanggaran berlangsung lama. Disisi lain, sebagian aparat di tingkat lokal belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pentingnya pengawasan orang asing, sehingga pelaksanaan koordinasi tidak selalu berjalan optimal.¹⁶⁸

Selain masyarakat, budaya hukum di kalangan pelaku usaha juga masih menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sering kali tidak mematuhi prosedur izin tinggal dan izin kerja, baik karena alasan efisiensi maupun ketidaktahuan terhadap peraturan.¹⁶⁹ Padahal, setiap perusahaan yang mempekerjakan orang asing berkewajiban melaporkan keberadaan mereka kepada Kantor Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kurangnya kepatuhan sektor swasta terhadap regulasi inilah yang sering menjadi sumber munculnya pelanggaran keimigrasian.¹⁷⁰

Dari hasil wawancara, Ardian menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha sangat penting bagi keberhasilan pengawasan. Menurutnya:

“Selama masih ada anggapan bahwa pelaporan orang asing adalah urusan pemerintah saja, maka pengawasan tidak akan pernah maksimal. Pengawasan adalah tanggung jawab bersama, karena ini menyangkut keamanan nasional.”¹⁷¹

¹⁶⁷ Ditjen Imigrasi, *Laporan Evaluasi Desa Binaan Keimigrasian 2025*, (Jakarta: Kemenkumham, 2025), hlm. 7.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 52.

¹⁷⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian*.

¹⁷¹ Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, *op. cit.*

Analisis menggunakan teori Friedman menunjukkan bahwa sistem hukum keimigrasian di Semarang telah berjalan, namun belum optimal. Substansi hukum sudah cukup kuat, tetapi implementasinya masih terhambat oleh aspek struktur dan budaya hukum. Peraturan yang ada sudah jelas, namun kapasitas kelembagaan dan kesadaran sosial belum sepenuhnya mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan di tiga aspek tersebut secara simultan. Pemerintah perlu memperbarui regulasi yang tumpang tindih, menambah personel dan anggaran pengawasan, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat agar budaya kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian dapat tumbuh dengan baik.

Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh TIMPORA bukan hanya persoalan teknis, melainkan sistemik. Selama masih terdapat kesenjangan antara hukum tertulis dengan penerapannya di lapangan, efektivitas pengawasan orang asing akan terus menghadapi tantangan. Namun, dengan koordinasi lintas lembaga, digitalisasi pengawasan, dan penguatan kesadaran hukum masyarakat, sistem keimigrasian Indonesia khususnya di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang memiliki potensi besar untuk mencapai efektivitas hukum yang lebih ideal sebagaimana dikehendaki oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan penelitian berjudul “Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) sebagai berikut:

1. Efektivitas Pengawasan Oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang) telah berjalan cukup efektif dalam menjaga tertib keimigrasian dan menegakkan hukum. Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya kegiatan pengawasan, operasi gabungan lintas instansi, dan partisipasi masyarakat melalui program Desa Binaan Imigrasi. Koordinasi antaranggota TIMPORA, seperti Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah, menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengawasan serta percepatan penindakan pelanggaran keimigrasian.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan pengawasan oleh TIMPORA menunjukkan bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum telah berjalan cukup baik meskipun belum optimal. Substansi hukum keimigrasian sudah jelas, namun dari segi struktur dan budaya hukum masih

ditemukan kendala. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha dalam melaporkan keberadaan orang asing.

Meskipun demikian, keberadaan TIMPORA terbukti menjadi forum koordinasi yang efektif dalam memperkuat penegakan hukum keimigrasian di tingkat daerah. Melalui peningkatan kerja sama antarinstitusi, pemanfaatan sistem digital pengawasan, dan partisipasi masyarakat, pengawasan keimigrasian di Semarang menunjukkan arah positif menuju penegakan hukum yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Dalam Menangani Pelanggaran Keimigrasian Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang masih menghadapi berbagai kendala yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala tersebut dapat ditinjau dari tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Dari sisi substansi hukum, peraturan keimigrasian yang ada sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat, namun masih terdapat tumpang tindih dengan aturan sektoral lain seperti peraturan ketenagakerjaan dan ketertiban umum, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antarinstitusi dalam penanganan pelanggaran. Dari sisi struktur hukum, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah sumber daya

manusia, sarana operasional yang belum memadai, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi gabungan di lapangan. Sementara dari sisi budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban melaporkan keberadaan orang asing masih relatif rendah, sehingga potensi pelanggaran sering kali baru terdeteksi setelah terjadi.

Salah satu kendala yang paling menonjol adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman sebagian anggota TIMPORA mengenai tugas, fungsi, dan peran mereka dalam struktur TIMPORA. Kondisi ini terjadi karena tidak semua perwakilan instansi mendapatkan pelatihan teknis yang memadai mengenai sistem keimigrasian, mekanisme pengawasan, serta prosedur operasional standar (SOP) yang harus dijalankan. Akibatnya, koordinasi dalam rapat, pertukaran informasi, maupun pelaksanaan operasi gabungan sering kali tidak berjalan maksimal. Ketidakharmonisan pemahaman ini menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi tugas antarinstansi, keterlambatan respons, hingga ketidakterlibatan aktif beberapa unsur TIMPORA dalam kegiatan pengawasan.

Selain itu, kendala lainnya mencakup keterbatasan sumber daya manusia di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, terbatasnya anggaran operasional untuk kegiatan lapangan, serta belum optimalnya integrasi data antarinstansi yang tergabung dalam TIMPORA. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, unsur *structure*, *substance*, dan *legal culture* belum

sepenuhnya berjalan selaras. Kelemahan pada aspek struktur terlihat dari keterbatasan SDM dan tidak meratanya pemahaman anggota TIMPORA. Pada aspek substansi, regulasi telah memadai, namun implementasinya belum optimal. Sementara itu, aspek budaya hukum tercermin dari masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan keberadaan atau aktivitas orang asing secara tepat dan benar.

Meskipun berbagai kendala tersebut masih dihadapi, keberadaan forum TIMPORA tetap memiliki peran yang penting sebagai wadah koordinasi lintas instansi. Melalui sinergi antara Kantor Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pengawasan orang asing di Semarang dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Dengan peningkatan kapasitas petugas, sinkronisasi regulasi antarinstitusi, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan sistem pengawasan keimigrasian di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan sejalan dengan tujuan hukum nasional untuk menjaga keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan oleh TIMPORA belum sepenuhnya optimal karena masih adanya kelemahan struktural, teknis, dan budaya hukum internal, termasuk ketidaktahuan sebagian anggota TIMPORA mengenai tugas dan fungsi mereka dalam sistem pengawasan keimigrasian. Kondisi ini memerlukan pembenahan menyeluruh melalui peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi, dan penataan ulang mekanisme kerja TIMPORA agar dapat

menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian secara efektif dan terintegrasi.

B. Saran

1. Disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian melalui penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan pelaporan orang asing. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi yang tergabung dalam forum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), sehingga pertukaran informasi dan penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu. Upaya sosialisasi hukum keimigrasian kepada masyarakat dan pihak penjamin juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membangun kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan keberadaan orang asing. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang dapat berjalan lebih efisien, responsif, serta menjamin kepastian hukum dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran di bidang keimigrasian.
2. Disarankan agar Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) memperkuat sistem kerja serta koordinasi lintas instansi dalam rangka mengatasi kendala struktural, substansial, dan kultural yang masih muncul dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan,

seluruh anggota TIMPORA perlu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas dan fungsi masing-masing instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ketidaksesuaian tindakan di lapangan. Pemerintah juga perlu menambah alokasi anggaran dan jumlah petugas untuk mendukung kegiatan intelijen dan operasi gabungan, karena keterbatasan sumber daya selama ini menjadi hambatan utama dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan. Selain itu, operasi gabungan perlu dilaksanakan tidak hanya pada tingkat kota, tetapi juga diperluas hingga tingkat kecamatan, sehingga keberadaan dan aktivitas orang asing dapat dipantau lebih dekat melalui kolaborasi dengan aparat pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Sinkronisasi regulasi antarinstansi, terutama antara sektor keimigrasian dan ketenagakerjaan, harus diperkuat guna menghindari perbedaan penafsiran kewenangan dalam menangani pelanggaran warga negara asing. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha perlu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang berkelanjutan agar kewajiban pelaporan keberadaan orang asing dapat dipatuhi. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan dukungan anggaran, pemahaman tugas dan fungsi instansi secara menyeluruh, serta perluasan jangkauan operasi gabungan, diharapkan TIMPORA dapat melaksanakan pengawasan orang asing secara lebih efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan tujuan penegakan hukum keimigrasian untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.

Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.

-----, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmad Imam Mawardi. *Fikih Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press, 2012.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Artidjo Alkostar. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Bagir Manan. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, 2000.

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Burhan Ashosofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2006.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Ernie dan Saefullah. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- , *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co., 1984.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum UI, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- . *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1984.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- . *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rusdi Malik. *Penemu Agama dalam Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2000.
- Saefullah. *Pengawasan yang Efektif*. Jakarta: Pustaka Quantum, 2009.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sondang P. Siagian. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*.

Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

-----, *Implementasi Tindakan Administratif Keimigrasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.

Suyuthi Pulungan. *Hubungan Antarumat Beragama dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

B. Jurnal dan Penerbitan lainnya

Bambang Hartono. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian." *Keadilan Progresif*, Vol. 3 No. 1 (2012).

Farida Tuharea. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." *Jurnal Legal Pluralism*, Vol. 4 No. 2 (2014).

Hamid, A. "Kontribusi WNA terhadap Ekonomi Lokal." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12 No. 3 (2019).

Harahap, R. "Koordinasi Lintas Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 2 (2023).

Haryanto, T. "Kolaborasi Instansi dalam Penegakan Hukum Keimigrasian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019).

Lubis, M. "Pengawasan Orang Asing dalam Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 15 No. 2 (2020).

Mahendra, D. "Jaringan Ilegal TKA." *Jurnal Migrasi Internasional*, Vol. 6 No. 2 (2021).

Santoso, A. "Pelanggaran Izin Tinggal oleh WNA di Semarang." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2022).

Simbolon, J. "Implementasi Integrated Border Management." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 1 (2020).

Syahrial Loetan. "Millennium Development Goals (MDG) dan Program Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional FH UI*, Vol. 1 No. 1 (2003).

Wijaya, E. "AI dan Sistem Imigrasi Global." *Jurnal Inovasi Administrasi*, Vol. 4 No. 1 (2020).

Yulianti, M. "Mobilitas Global dan Keamanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 7 No. 2 (2021).

Yulianto, B. "Efektivitas TIMPORA." *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2021).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UU Keimigrasian.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No. 3 Tahun 2025 tentang

Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Lain-lain

Ditjen Imigrasi. *Blueprint Transformasi Digital Keimigrasian 2025*. Jakarta:

RI, 2025.

Data Statistik Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, 2025.

Laporan Operasi Lapangan TIMPORA, 2025.

Wawancara dengan Ardian Pramastyo Putro, S.H., M.Si., Kasi Penindakan

Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, 23

Oktober 2025.

